



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR 39 TAHUN 2019

TENTANG

FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dalam kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, badan hukum dan/atau masyarakat;
- b. bahwa agar penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan berjalan lancar dan tertib perlu dilaksanakan secara terkoordinasi dengan membentuk Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5229);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 205, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6122);
9. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 4 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
3. Kepala Kepolisian Daerah adalah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kepulauan Bangka Belitung.
4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Perangkat daerah adalah instansi pemerintah daerah yang merupakan bagian dari pemerintah daerah yang bertanggung jawab atas bidang tugas yang diemban
6. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, selanjutnya disingkat Forum LLAJ, adalah wahana koordinasi antar instansi penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan.
7. Badan usaha milik Negara dan/atau Daerah adalah badan usaha milik Negara dan/atau daerah yang kegiatan usahanya di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
8. Asosiasi Perusahaan Angkutan umum adalah Perkumpulan yang dibentuk sebagai wadah dari Perusahaan Angkutan umum.
9. Perwakilan Perguruan Tinggi adalah Ketua atau Perwakilan dari Perguruan tinggi yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
10. Tenaga ahli adalah sumber terpercaya atas teknik maupun keahlian tertentu dalam menilai dan memutuskan sesuatu dengan benar, baik, maupun handal di bidang lalu lintas dan angkutan jalan baik dari akademisi.
11. Lembaga swadaya masyarakat disingkat LSM adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya.
12. Pemerhati lalu lintas adalah orang yang mengamati, memperhatikan permasalahan lalu lintas.
13. Unsur pemuda adalah sekelompok pemuda yang tergabung dalam organisasi keagamaan, mahasiswa, dan umum lainnya.

14. Unsur media adalah orang yang berkerja dalam memberikan informasi dari komunikator kekhlayak umum.

BAB II

PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dalam kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, badan hukum, dan/atau masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh forum.
- (4) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas melakukan koordinasi antar instansi penyelenggara yang memerlukan keterpaduan dalam merencanakan dan menyelesaikan permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 3

Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi urusan pemerintahan di bidang:

- a. jalan;
- b. sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
- c. pengembangan industri lalu lintas dan angkutan jalan;
- d. pengembangan teknologi lalu lintas dan angkutan jalan; dan
- e. registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakan hukum, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta pendidikan berlalu lintas.

BAB III

PEMBENTUKAN DAN STRUKTUR ORGANISASI FORUM LLAJ

Pasal 4

- (1) Forum LLAJ dibentuk dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Forum LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Gubernur;
 - b. Kepala Kepolisian Daerah;
 - c. Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang kegiatan usahanya di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
 - d. Asosiasi perusahaan angkutan umum di Daerah;
 - e. Perwakilan perguruan tinggi;
 - f. Tenaga ahli di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
 - g. Lembaga Swadaya Masyarakat yang aktivitasnya di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
 - h. Pemerhati lalu lintas dan angkutan jalan di daerah;
 - i. Unsur Pemuda; dan
 - j. Unsur Media.

Pasal 5

Struktur Organisasi Forum LLAJ terdiri atas:

1. Pembina;
2. Ketua Umum;
3. Ketua I;
4. Ketua II;
5. Ketua III;
6. Sekretaris;
7. Wakil Sekretaris I;
8. Wakil Sekretaris II;
9. Wakil Sekretaris III;
10. Bidang-bidang
 - a. Prasarana Jalan;
 - b. Manajemen Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - c. Organisasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - d. Keselamatan dan Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - e. Pendidikan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

- f. Registrasi dan Identifikasi;
 - g. Humas dan Masukan Masyarakat.
11. Kelompok Kerja
- a. Pengarah I;
Pengarah II;
Pengarah III;
 - b. Ketua;
 - c. Sekretaris.
12. Bidang-bidang
- a. Sarana dan Prasarana Lalu Lintas;
 - b. Keselamatan dan Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - c. Pendidikan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - d. Hubungan dan Masukan Masyarakat.
13. Sekretariat Forum
14. Bidang-bidang
- a. Administrasi dan Keuangan;
 - b. Rapat/Persidangan;
 - c. Hubungan dan Masukan Masyarakat.
15. Staff Ahli dan Staff Pendukung.

BAB IV TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG

Bagian Kesatu Tugas, Fungsi dan Wewenang

Pasal 6

Forum LLAJ bertugas:

- a. melakukan koordinasi antar instansi penyelenggara yang memerlukan keterpaduan dalam merencanakan, menyelenggarakan dan menyelesaikan masalah-masalah lalu lintas dan angkutan jalan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- b. mengadakan rapat bulanan, 3 (tiga) bulanan dan tahunan untuk memantapkan aspek koordinasi dan membahas segala permasalahan yang muncul dan mencari jalan keluarnya secara proporsional;

- c. ikut terlibat secara aktif dalam kegiatan perencanaan pembangunan (Musrenbang) terkait dengan pembangunan di bidang jalan, lalu lintas dan angkutan jalan;
- d. menerima masukan dari masyarakat terkait dengan jalan, lalu lintas dan angkutan jalan;
- e. menyediakan informasi kepada publik terkait dengan jalan, lalu lintas dan angkutan jalan;
- f. melakukan konsultasi publik untuk setiap kegiatan yang berdampak luas kepada masyarakat;
- g. melakukan monitoring dan evaluasi dan memberikan rekomendasi atas kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan;
- h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur.

Pasal 7

Forum LLAJ berfungsi sebagai wahana untuk mensinergikan tugas pokok dan fungsi setiap penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 8

Forum LLAJ berwenang:

- a. memberikan rekomendasi kepada instansi Pemerintah Daerah berdasarkan masukan dari masyarakat terkait dengan permasalahan jalan dan lalu lintas;
- b. melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam pengelolaan jalan, lalu lintas dan angkutan;
- c. memediasi permasalahan yang timbul terkait dengan jalan, lalu lintas dan angkutan;
- d. mengadvokasi terselenggaranya pengelolaan pembangunan di bidang jalan, lalu lintas dan angkutan secara partisipatif, transparan, akuntabel dan berkelanjutan;
- e. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan tugas, wewenang dan fungsi Forum LLAJ; dan
- f. membahas permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan yang memerlukan keterpaduan dalam penyelesaiannya.

BAB V

MEKANISME PENGADUAN DAN PENYELESAIAN

Pasal 9

- (1) Masyarakat dapat menyampaikan masukan/ input dan keluhan terkait penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan kepada forum melalui surat, pesan singkat (short mail massage), email, telephone dan atau mendatangi langsung sekretariat forum.
- (2) Pokja forum melakukan klarifikasi lapangan terkait dengan semua masukan/input dan keluhan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pokja dapat memanggil narasumber dari instansi pemerintah terkait dan/atau masyarakat yang berhubungan dengan, masukan/input dan keluhan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendapatkan penjelasan dan jawaban yang komprehensif.
- (4) Setiap unsur penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan yang memerlukan keterpaduan di dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, dilakukan pembahasannya di forum.
- (5) Masyarakat, badan hukum atau unsur penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan dapat mengajukan usulan pembahasan permasalahan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dalam forum melalui unsur penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi terkait.

Pasal 10

- (1) Dalam pelaksanaan pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), pimpinan pokja forum mengundang semua anggota pokja.
- (2) Dalam pelaksanaan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengundang instansi lain yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dalam rapat forum.
- (3) Dalam hal dibutuhkan pengambilan keputusan dengan skala yang lebih luas, forum dapat memanggil seluruh anggota forum untuk melakukan rapat pleno dengan mengundang para pihak untuk mengambil keputusan yang dapat disepakati bersama.

- (4) Dalam pelaksanaan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rapat dipimpin oleh salah seorang unsur ketua forum.

Pasal 11

- (1) Pembahasan dalam forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 harus menghasilkan kesepakatan yang merupakan solusi dalam perencanaan atau penyelesaian permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Pelaksanaan pembahasan dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam hal permasalahan sangat kompleks dan belum diperoleh kesepakatan.
- (3) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam naskah berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh peserta forum yang sepakat.
- (4) Kesepakatan yang dihasilkan dalam forum lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilaksanakan oleh semua instansi penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 12

- (1) Dalam pelaksanaan pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10, setiap peserta forum mempunyai hak dan kewajiban yang sama.
- (2) Pembahasan dilaksanakan secara musyawarah untuk mencapai kesepakatan diantara para peserta forum.
- (3) Apabila dalam pelaksanaan pembahasan tidak tercapai kesepakatan, permasalahan akan dikembalikan kepada unsur pembina forum untuk dicarikan jalan keluar yang terbaik.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang Forum LLAJ diatur dalam SOP.

BAB VI

KELOMPOK KERJA

Pasal 14

- (1) Untuk membantu pelaksanaan tugas Forum LLAJ dibentuk Kelompok Kerja untuk menjalankan tugas administrasi dan keuangan sehari-hari.
- (2) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 1 (satu) orang koordinator, 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang sekretaris.
- (3) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh:
 - a. pelaksana Pokja bidang Sarana dan Prasarana Lalu Lintas;
 - b. pelaksana Pokja bidang Keselamatan dan Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - c. pelaksana Pokja bidang Pendidikan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
 - d. pelaksana Pokja bidang Hubungan dan Masukan Masyarakat.
- (4) Keanggotaan Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 15

Keanggotaan Sekretariat Forum LLAJ ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pembiayaan atas pelaksanaan tugas Forum LLAJ bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Forum LLAJ yang sudah ada sebelum ditetapkannya Peraturan Gubernur ini, masih tetap berlaku sampai dengan berakhir masa kepengurusannya.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 21 Juni 2019

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

ERZALDI ROSMAN

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 21 Juni 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

YULIZAR ADNAN

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2019
NOMOR 32 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

MASKUPAL BAKRI
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19630306 198603 1 015